

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun.

Kecamatan Gunuang Omeh sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan juga mampu mempertanggungjawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbas pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya kearah yang lebih baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa laporan ini masih membutuhkan saran dan perbaikan

Gunuang Omeh, Februari 2021

CAMAT GUNUANG OMEH

GUSNI HENDRIX.S.STP.MPA
NIP.197908311998101001

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
Kata Pengantar.	i
Daftar Isi.	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Wewenang	2
1.3. Dasar Hukum	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis (Renstra)Kecamatan Gunuang Omeh	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	18
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	20
3.3. Analisis dan Capaian Kinerja	21
3.4. Analisis Efisiensi dan Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan)	35
BAB IV. PENUTUP	38
4.1. Kesimpulan	38
4.2. Langkah Peningkatan Dimasa Datang	32
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita - cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara

harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang undang tersebut telah diterbitkan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja

B. TUGAS DAN WEWENANG

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang


dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
 - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkara.
 - d. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.

- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
 - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (5) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
 - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
 - c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
 - d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
 - f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
 - g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
 - h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GUNUANG OMEH



Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan berdasarkan indikator dibawah ini:

No	INDIKATOR	KONDISI 2020
1.	Jumlah Pegawai / Personalia	11 orang
	a. Eselon II	-
	b. Eselon III	2
	c. Eselon IV	7
	d. Fungsional (menurut SKPD masing-masing)	-
	e. Staf	2
	f. Jumlah Pegawai Golongan IV	
	- Pendidikan S2 / Profesi	1
	- Pendidikan S1	1
	- Pendidikan Diploma	-
	- Pendidikan SLTA / sederajat	-
	g. Jumlah Pegawai Golongan III	
	- Pendidikan S2 / Profesi	-
	- Pendidikan S1	5
	- Pendidikan Diploma	1
	- Pendidikan SLTA / sederajat	2
	h. Jumlah Pegawai Golongan II	
	- Pendidikan S1	1
	- Pendidikan SLTA / sederajat	
	- Pendidikan SLTP / sederajat	-

Dari table diatas maka jumlah dari ASN Kecamatan Gunuang Omeh kondisi Tahun 2020 ada 11 ASN yang ada di Kecamatan Gunuang Omeh dan Keterangan

Jabatan yang terisi di Kecamatan Gunuang Omeh pada kondisi Tahun 2020 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	
	ISI	KOSONG
1	2	3
Camat	1	-
Sekretaris Camat	1	-
Kasi Pemerintahan	1	-
Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	1	-
Kasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1	-
Kasi Pelayanan	1	-
Kasi Kesejahteraan Sosial	1	-
Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-
Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	1	-
JUMLAH STRUKTURAL	9	0

C. ISU – ISU STRATEGIS

Kecamatan Gunuang Omeh berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2010-2015 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2016 - 2021 khususnya pada pelayanan OPD di Kecamatan adalah :

1. Belum Optimalnya penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

- Belum maksimalnya kualitas penyelenggaraan otonomi,
- Rendahnya kapasitas pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah.
- Masih rendahnya disiplin serta kinerja aparatur dalam pelayanan aparatur dan masyarakat.
- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur
- Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Belum optimalnya pengelolaan Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan masyarakat.

- Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
- Belum maksimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun nagari.
- Belum maksimalnya Nagari dalam

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun LKJIP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR

1.4.ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM
YANG DIHADAPI

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

3.4. ANALISASI EFESIENSI ANGGARAN

3.5. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

BAB IV : PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN GUNUANG OMEH

Tujuan yang ingin di capai oleh Kecamatan Gunuang Omeh adalah adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Kecamatan Gunuang Omeh yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

Visi dan Misi Kecamatan Gunuang Omeh

Kecamatan Gunuang Omeh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Gunuang Omeh. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Gunuang Omeh yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 – 2021. VISI Kecamatan Gunuang Omeh sama dengan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota adalah

“MEWUJUDKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMISYANG MANTAP BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA. “

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Sejahtera** adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- b. **Dinamis** adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan.
- c. **Mantap** adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran.
- d. **Iman dan Taqwa** merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Gunuang Omeh. Tahun 2016 - 2021 Misi Kecamatan Gunuang Omeh mengacu kepada Misi Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas hidup beragama, beradat dan berbudaya.
- b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas

pelayanan publik.

- e. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
- f. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Untuk Pemerintah Kecamatan, Misi Bupati yang selaras dengan tujuan dan sasaran Kecamatan adalah Misi No. 4 dan 5.

Selanjutnya Tujuan terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan.
- b. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Sasaran Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Gunuang Omeh, adapun sasaran startegi Kecamatan Gunuang Omeh adalah:

- a. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan.
- b. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.
- c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari.
- d. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari.

Dari Sasaran Strategi yang telah ditetapkan diatas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kecamatan Gunuang Omeh sebagai Berikut:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gunuang Omeh
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- c. Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Gunuang Omeh
- d. Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu
- e. Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dari Indikator Sasaran yang telah ditetapkan pada Kecamatan Gunuang Omeh maka ditetapkanlah program yang akan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Kecamatan Gunuang Omeh selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Gunuang Omeh. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Gunuang Omeh akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Gunuang Omeh berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan no 009 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya

menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Gunuang Omeh disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Gunuang Omeh adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Gunuang Omeh, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Gunuang Omeh 2016-2021.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2020 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Gunuang Omeh 2020 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, Rencana Kerja Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gunuang Omeh	73
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Gunuang Omeh	3 Nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Program	Anggaran	
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	146.104.000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	43.580.000
3 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp.	12.096.000
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Rp.	2.000.000
5 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp.	12.177.649
6 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp.	20.340.000
7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Publik	Rp.	2.600.000
JUMLAH		238.897.649

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Gunuang Omeh merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Gunuang Omeh untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Gunuang Omeh Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Gunuang Omeh dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Gunuang Omeh Tahun 2020.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut:

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau

tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gunuang Omeh	73	58.06	80,53 %	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	86.78	107.7 %	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Gunuang Omeh	3 Nagari	3 Nagari	100 %	Sangat Tinggi
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	100%	0%	0 %	Sangat rendah
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	100 %	100 %	100%	Sangat Tinggi

Rata - Rata Capaian Kinerja 100 % dari Sasaran Strategis yang ada pada Indikator kinerja

* Jumlah seluruh Indikator Kinerja

** Jumlah seluruh Sasaran Strategis

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1 :
Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	KET.
		RPJMD	2019	2019	2020	2020	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gunuang Omeh	65	71	58,06	73	61,82	

1. Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gunuang Omeh.


a. Indikator Kinerja 2

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gunuang Omeh Realisasi dari Indikator Kinerja dengan nilai 61,82 yaitu dari target yang di rencanakan adalah nilai 70 dengan Persentase realisasi nilai SAKIP tahun 2019 61,82 % hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penilaian SAKIP untuk Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan dan Nilai yang ada adalah nilai yang dilakukan untuk SAKIP tahun 2019 yang dilakukan penilaian oleh Inspektorat pada pertengahan Tahun 2020.
2. Belum sesuaiya penilaian SAKIP dengan tahun LKjIP yang dilaporkan.
3. Target capaian nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum tercapai walau telah ada peningkatan nilai dari tahun sebelumnya.
4. Menurut hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja kantor Camat Gunuang Omeh yang dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019, penyebab tidak tercapainya nilai penilaian SAKIP Kecamatan Gunuang Omeh tahun 2019 adalah :


- a. Pengukuran Kinerja belum dilakukan secara berjenjang
 - b. Indikator sasaran belum seluruhnya berorientasi hasil dan beberapa indikator kinerja tidak relevan dengan sasaran yang hendak dicapai.
 - c. LKJiP tidak menyajikan evaluasi analisis mengenai capaian kinerja.
 - d. LKJiP tidak diperbandingkan dengan capaian tahun lalu serta target capaian 5 tahunan.
5. Sebagai penjelasan terhadap temuan kelemahan/penyebab tidak tercapainya target penilaian SAKIP Kecamatan Gunuang Omeh tahun 2019 adalah :
- a. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang karena terbatasnya SDM Kecamatan Gunuang Omeh yang menyebabkan penilaian kinerja langsung dilakukan Camat selaku pimpinan OPD Kecamatan.
 - b. Indikator sudah disusun namun belum dipahami mana yang merujuk pada hasil dan kinerja kegiatan.
 - c. Laporan LKJiP telah dilakukan dengan perbandingan tahun lalu dan target Renstra 5 tahunan.

Grafik 1: Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2019 dan 2020



SASARAN STRATEGIS 2 :
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAR	REALI	TAR	REALI	KET.
		RPJMD	GET	SASI	GET	SASI	
			2019	2019	2020	2020	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	78	84,14	79	87,26	



Grafik 2: Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 dan 2020

1. Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mana target dari Nilai IKM 2019 ini adalah 78 dan realisasi dari IKM ini adalah 84.14%. Berikutnya target dari Nilai IKM untuk tahun 2020 adalah 79 dan realisasi dari IKM ini 107,7 % atau dengan nilai IKM 87,26 dari Hasil Survey yang telah dilaksanakan.

Dari Survey yang berpedoman pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dimana dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2018 ini maka ada 9 Unsur Pelayanan yang Harus Kita Nilai dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini adapun Nilai Unsur tersebut adalah :

PENGOLAHAN DATA

No	Unsur Pelaksana	Nilai Unsur Pelayanan 2019	Nilai Unsur Pelayanan 2020
1	Persyaratan Pelayanan	3.23	3.37
2	Prosedure Pelayanan	3.28	3.45
3	Waktu Pelayanan	3.27	3.44
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3.87	3.89
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.29	3.46
6	Kompetensi Pelaksana	3.33	3.50
7	Perilaku Pelaksana	3.35	3.52
8	Penanganan Pengaduan	3,22	3.38
9	Sarana dan Prasarana	3.75	3.71

Dari pengolahan data diatas maka dapat kita Analisa sesuai dengan Nilai unsur yang terendah dari Tingkat Pelayanan tersebut adapun Analisa sebagai berikut:

ANALISA HASIL SURVEI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	WAKTU				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Penanganan Pengaduan	Peningkatan Kualitas Layanan Penanganan Pengaduan	V	V	V	V	
		Menyediakan Kotak Layanan Penanganan Pengaduan	V				
2	Waktu Pelayanan	Peningkatan Kualitas Waktu Pelayanan	V	V	V	V	
		Mempercepat Waktu Pelayanan/ Penyederhanaan SOP	V				

1. Waktu Pelayanan

Waktu Pelayanan adalah waktu penyelesaian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan dan ini perlu perubahan untuk jangka pendeknya (kurang dari 12 bulan) dengan menyederhanakan SOP untuk mempercepat proses dari setiap jenis layanan.

Dan kendala waktu dari pelayanan yang ada di Kecamatan Gunuang Omeh menyangkut Pelayanan dilaksanakan dengan KK, KTP dan Akta Kelahiran dikeluarkan ketergantungan dengan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dan proses ini memakan waktu agak lama. Dan solusinya untuk kedepannya antara layanan yang diadakan dikecamatan Gunuang Omeh seharusnya telah terintegrasi secara online dan memungkinkan dalam proses waktu dapat dilakukan secara cepat.

2. Penanganan Pengaduan

Perlunya Penanganan Pengaduan baik dalam bentuk saran dan masukan serta tata cara tindak lanjut yang akan ditempuh untuk pelaksanaan Penanganan pengaduan yang ada Di Kecamatan Gunuang Omeh bisa dalam bentuk mengadakan kotak pengaduan layanan masyarakat.



Dari gambar diatas untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat harus di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta inovasi kedepannya pemanfaatan Teknologi Informasi bagaimana masyarakat ini dengan mudah, cepat dan transferan dalam bentuk sistem informasi dan pemanfaatan tanda tangan bersertifikat sehingga antara OPD yang terkait dengan pelayanan kecamatan berintegrasi sehingga masyarakat cukup mendatangi Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Terdekat.

SASARAN STRATEGIS 3 :
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	KE T.
		RPJMD	2019	2019	2020	2020	
1	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Gunuang Omeh	3 Nagari	3 Nagari	3 Nagari	3 Nagari	100%	
2	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	NA	100%	0,33 %	100%	0%	

a) Indikator Kinerja Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Gunuang Omeh adalah 100 % atau 3 Nagari Berkembang dari 3 Nagari yang ditargetkan, Data ini didapat dari Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019 yang keluar pada Pertengahan Tahun 2020 dan untuk Data IDM, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk Tingkat Perkembangan Desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. IDM dikembangkan dalam Penajaman Fokus dan Lokus dalam Pengembangan Program Prioritas (Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas), IDM mengklasifikasikan Desa dalam lima (5) status yaitu:

1. Desa Sangat Tertinggal (Nilai IDM < 0,491)
2. Desa Tertinggal (Nilai 0,491 < IDM <0,599)
3. Desa Berkembang (Nilai 0,599 < IDM < 0,707)
4. Desa Maju (Nilai 0,707 < IDM < 0,815)
5. Desa Mandiri (Nilai IDM > 0,815)

Dari Klasifikasi Desa diatas maka Kecamatan Gunuang Omeh pada Tahun 2020 dengan Indeks desa Membangun Sebagai Berikut:

NAMA DESA	NILAI IDM			STATUS IDM		
	2019	2020	KETERANGAN	2019	2020	KETERANGAN
PANDAM GADANG	0.6697	0.6868	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
TALANG ANAU	0.7068	0.7052	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
KOTO TINGGI	0.6887	0.6906	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP

- b) Indikator Kinerja Persentase nagari yang menyelesaikan APB Nagari tepat waktu.

Tingkat capaian Persentase Nagari yang menyelesaikan tepat waktu dengan target 100% dari 3 Nagari yang menyusun APB Nagari tidak ada diantaranya yang menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu dalam artian bahwa capaian sasaran hasilnya tercapai 0% dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya.

Dilaksanakan Bimtek oleh Kecamatan untuk Aparatur Nagari dalam Penyusunan APB Nagari dan Bimbingan oleh Kecamatan sehingga APB Nagari dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu.



Gambar 2. Bimtek Penyusunan APB Nagari dengan Aparatur Kecamatan Gunung Omeh dan Perangkat Nagari.

Adanya Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan dengan Instansi Terkait dalam Penyusunan APB Nagari sehingga Nagari Mendapat Bimbingan dan Pembinaan.



Gambar 3. Koordinasi Camat dengan Wai Nagari dan Perangkat Nagari Efisiensi penggunaan sumber daya juga dilakukan dengan memaksimalkan dana dan aparatur Kecamatan yang ada.

- a. Indikator Kinerja 1 : Jumlah nagari yang bertatus berkembang dan maju di Kecamatan Gunuang Omeh
- Sasaran kinerja ini dapat mencapai 100% karena Nagari yang ada di Kecamatan Gunuang Omeh pada tahun 2020 telah berjumlah 3 nagari dengan status nagari berkembang Yaitu :
 1. Nagari Pandam Gadang
 2. Nagari Talang Anau
 3. Nagari Koto Tinggi
 - Untuk mencapai sasaran kinerja ini, Kecamatan sudah berupaya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis untuk aparatur Pemerintahan Nagari dan menindaklanjuti segala keterlambatan dengan surat peringatan ke nagari.
 - Sarana dan prasarana penunjang yang diupayakan untuk dioptimalkan.
 - Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari target yang tidak sesuai dengan pencapaian karena sumber daya manusia di Kecamatan Gunuang Omeh yang tidak terlalu banyak.
- b. Indikator Kinerja 2 : Persentase nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu
- Tingkat capaian Indikator Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu adalah 100 % dari target yang ditetapkan yakni 100 % dari 3 nagari yang ada di Kecamatan Gunuang Omeh.
 - Sasaran kinerja ini tentang APB Nagari disusun atas musyawarah antara pemerintahan nagari dengan bamus. Dengan adanya kesesuaian antara bamus dan perangkat nagari, maka APB nagari akan berjalan, jika terjadi

ketidaksesuain antara bamus dan perangkat nagari akan menghambat realisasi selesainya APB tepat waktu.

- Untuk mencapai sasaran kinerja ini, Kecamatan sudah berupaya untuk terus melakukan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan terkait penyusunan APB-Nagari.
- Kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti perangkat daerah yang ada, Pemerintah Nagari, dan unsur- unsur masyarakat.
- Sarana dan prasarana penunjang yang diupayakan untuk dioptimalkan.
- Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari target yang tidak sesuai dengan pencapaian karena sumber daya manusia di nagari yang belum memadai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

INDIKATOR DESA MEMBANGUN

NO	DIMENSI	VARIABEL		INDIKATOR		
1	KETAHANAN SOSIAL	KESEHATAN	1	Pelayanan Kesehatan	1	Waktu Tempuh ke prasarana kesehatan < 30 Menit
				2	Tersedia tenaga kesehatan bidan	
				3	Tersedia tenaga kesehatan dokter	
				4	Tersedia tenaga kesehatan lain	
			2	Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan	5	Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu
			6	Tingkat aktivitas posyandu		
			3	Jaminan Kesehatan	7	Tingkat kepesertaan BPJS
		PENDIDIKAN	4	Akses Pendidikan Dasar dan Menengah	8	Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI <3 KM
				9	Akses ke SMP/MTS < 6 km	
				10	Akses ke SMU/SMK < 6 km	
			5	Akses Pendidikan Non Formal	11	Kegiatan pemberantasan buta aksara
					12	kegiatan PAUD
					13	Kegiatan PKBM/Paket ABC

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

				14	Akses ke pusat keterampilan/kursus	
			6	Akses ke Pengetahuan	15	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa
		MODAL SOSIAL	7	Memiliki Solidaritas Sosial	16	Kebiasaan gotong royong di desa
					17	Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar
					18	Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga
					19	Terdapat kelompok kegiatan olahraga
			8	Memiliki Toleransi	20	Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis
					21	Warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda
					22	Terdapat keragaman agama di Desa
			9	Rasa Aman Penduduk	23	Warga desa membangun pemeliharaan poskamling Lingkungan
		24			Partisipasi warga mengadakan siskamling	
		25			Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa	
		26			Tingkat konflik yang terjadi di Desa	
		27			Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa	
		10	Kesejahteraan	28	Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

				Sosial	29	Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis)
					30	Terdapat Penduduk yang bunuh diri
		PERMUKIMAN	1 1	Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak	31	Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak.
					32	Akses Penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci
			12	Akses ke Sanitasi	33	Mayoritas penduduk desa memiliki Jamban.
					34	Terdapat tempat pembuangan sampah.
			13	Akses ke Listrik	35	Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
			14	Akses Informasi dan Komunikasi	36	Penduduk desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat.
					37	Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing
					38	Terdapat akses internet
2	KETAHANAN EKONOMI	EKONOMI	15	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	39	Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk
			16	Tersedia Pusat Pelayanan	40	Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

		Perdagangan	41	Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket)
			42	Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan
17	Akses Distribusi/Logistik		43	Terdapat kantor pos dan jasa logistik
18	Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan		44	Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta)
			45	Tersedianya BPR
			46	Akses penduduk ke kredit
19	Lembaga Ekonomi		47	Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)
20	Keterbukaan Wilayah		48	Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum)
			49	Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu)
			50	Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

3	KETAHANAN	EKOLOGI	21	Kualitas Lingkungan	51	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara
	EKOLOGI				52	Terdapat sungai yg terkena limbah

**SASARAN STRATEGIS 4 :
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET.
1	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif		100%	100 %	100%	100 %	

a) Indikator Kinerja Persentase Badan Usaha Milik Nagari Yang Aktif

- Sasaran kinerja ini target 100% dan terealisasi mencapai 100% karena sumber daya pemerintah nagari di Kecamatan Gunuang Omeh sehingga Bumrag di Kecamatan Gunuang Omeh sudah berjalan secara normal di 3 Nagari yaitu Nagari Pandam Gadang, Nagari Talang Anau dan Nagari Koto tinggi.
- Di Kecamatan Gunuang Omeh terdapat 3 Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) yang aktif dari 3 nagari yang ada yaitu :
 1. Bumrag Seledang Anau di Nagari Talang Anau dengan bidang Usaha Bank Mini.
 2. Bumrag Taraso di Nagari Pandam Gadang dengan bidang Bank Mini.
 3. Bumrag Koto Tinggi di Nagari Koto Tinggi dengan bidang Bank Mini.
- Untuk mencapai sasaran kinerja ini, Kecamatan sudah berupaya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis untuk aparatur Pemerintahan Nagari dan menindaklanjuti segala keterlambatan dengan surat peringatan ke nagari.
- Sarana dan prasarana penunjang yang diupayakan untuk dioptimalkan.
- Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari capaian realisasi fiskal dan keuangan yang telah sesuai dengan target yang diinginkan. Tentunya dengan sumber daya yang ada. Menghindari pemborosan anggaran di Kecamatan Gunuang Omeh yang tidak terlalu banyak.

D. ANALISIS EFISIENSI DAN REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Gunuang Omeh merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 7 (Tujuh) Program dan 20 (Dua Puluh) Kegiatan urusan Pemerintahan. Dengan Anggaran Belanja Langsung Rp.**238.897.649,-** dan Realisasi Belanja Rp. **237.298.400,-** atau 99,33%.

Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2020 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

NO	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			Keterangan (Efisiensi)
			RP	%	Fisik (%)	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	146.104.000	144.615.000	96,62	98,98	Efisiensi
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	2.940.000	2.939.000	99,97	100	Efisiensi
2	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	2.995.000	2.595.000	86,64	100	Efisiensi
3	Penyediaan Administrasi Keuangan	59.400.000	58.860.000	99,09	100	Efisiensi
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.310.000	16.770.000	96,88	100	Tidak Efisiensi
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.860.000	3.860.000	100	100	Tidak Efisiensi
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.289.000	8.289.000	100	100	Efisiensi
7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	4.200.000	4.197.000	99,93	100	Tidak Efisiensi
8	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik Penerangan Kantor	2.000.000	2.000.000	100	100	Tidak Efisiensi
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	6.000.000	100	100	Tidak Efisiensi
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.305.000	8.300.000	99,94	100	Efisiensi
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	30.805.000	30.805.000	100	100	Efisiensi
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	43.580.000	43.551.400	99,93	100	Efisiensi
1	Pengadaan Meubelur	0	0	0	100	Tidak Efisiensi
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.580.000	43.551.400	99,93	100	Efisiensi
03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	0	0	0	0	Efisiensi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)						
	Kinerja dan Keuangan					
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	0	Efisiensi
04	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	12.096.000	12.095.000	99,99	100	Efisiensi
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	12.096.000	12.095.000	99,99	100	Efisiensi
05	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	2.000.000	2.000.000	100	100	Efisiensi
1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	2.000.000	2.000.000	100	100	Efisiensi
06	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	12.177.649	12.177.000	99,99	100	Efisiensi
1	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12.177.649	12.177.000	99,99	100	Efisiensi
07	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	20.340.000	20.260.000	99,61	100	Efisiensi
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.340.000	20.260.000	99,61	100	Efisiensi
08	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	2.600.000	2.600.000	100	100	Efisiensi
1	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	520.000	520.000	100	100	Tidak Efisiensi
2	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	780.000	780.000	100	100	Efisiensi
3	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman	520.000	520.000	100	100	Tidak Efisiensi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

	Masyarakat					
4	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya.	780.000	780.000	100	100	Efisiensi
	JUMLAH	238.897.649	237.298.400	99,33	100	1.599.249

3.4 REALISASI ANGGARAN

Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan realisasi pada APBD tahun 2020 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERGESERAN	REALISASI PERGESERAN	Perse ntase
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	176.369.000	146.104.000	144.615.000	98,98
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	2.940.000	2.940.000	2.939.000	99,97
2	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	3.600.000	2.995.000	2.595.000	86,64
3	Penyediaan Administrasi Keuangan	61.800.000	59.400.000	58.860.000	99,09
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.310.000	17.310.000	16.770.000	96,88
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.860.000	3.860.000	3.860.000	100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.289.000	8.289.000	8.289.000	100
7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	14.200.000	4.200.000	4.197.000	99,93
8	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik Penerangan Kantor	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.200.000	8.305.000	8.300.000	99,94
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	43.170.000	30.805.000	30.805.000	100
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	47.850.000	43.580.000	43.551.400	99,93
1	Pengadaan Meubeler	4.000.000	0	0	0
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.580.000	43.580.000	43.551.400	99,93
03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	943.000	0	0	0

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	943.000	0	0	0
04	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	169.411.000	12.096.000	12.095.000	99,93
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	169.411.000	12.096.000	12.095.000	99,99
05	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.708.000	2.000.000	2.000.000	100
1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	4.708.000	2.000.000	2.000.000	100
06	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	21.610.380	12.177.649	12.177.000	99,09
1	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	21.610.380	12.177.649	12.177.000	99,09
07	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan	20.340.000	20.340.000	20.260.000	99,61

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

	Masyarakat				
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.340.000	20.340.000	20.260.000	99,61
08	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	16.290.000	2.600.000	2.600.000	100
1	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	4.624.500	520.000	520.000	100
2	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	3.580.500	780.000	780.000	100
3	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	4.504.500	520.000	520.000	100
4	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya.	3.580.500	780.000	780.000	100
	JUMLAH	457.251.380	238.897.649	237.298.400	99,33

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada dasarnya seluruh program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Gunuang Omeh dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Lima Puluh Kota di Kecamatan Gunuang Omeh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gunuang Omeh ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Gunuang Omeh. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Gunuang Omeh ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan.

4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, fungsi Kecamatan Gunuang Omeh sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan mutu kualitas Pelayanan yang dilaksanakan Di Kecamatan Gunuang Omeh melalui perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menganalisa unsur-unsur pelayanan yang dihasilnya kurang maksimal dengan peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Publik.
- b. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Nagari dalam Hal Peningkatan Pembangunan dalam mendorong Desa Maju dan Berkembang di Kecamatan Gunuang Omeh dengan Pengawasan Perencanaan sesuai dengan Program dan Kegiatan Prioritas Desa Membangun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

- c. Mendorong serta Pembinaan dan Pengawasan dalam Mempercepat Penyampaian APB Nagari sehingga Target dari Kecamatan Tercapai.
- d. Nilai AKIP yang seharusnya dapat Direviu oleh Inspektorat sehingga Penilaian Tercapai.
- e. Mendorong Pembentukan dan Pengembangan BUMNAG Nagari melalui Pelatihan dan Pembinaan dari OPD Terkait.

Akhirnya dengan mengharapkan keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Gunuang Omeh yang telah dibuat bersama-sama ini dapat menjadi tolak ukur, bahan pertimbangan dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Gunuang Omeh, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu mewujudkan visi Kecamatan Gunuang Omeh.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini dibuat untuk dapat dimaklumi dan mohon saran atau kritikan yang mendukung untuk kesempurnaan dalam menyusun laporan ini. Terima kasih.

Koto Tinggi, Januari 2021
CAMAT GUNUANG OMEH

GUSNI HENDRIX.S.STP.MPA
NIP. 19790831 199810 1 001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

